LAPORAN PELAKSANAAN FGD RPTRA
SUNGAI BAMBU, CIDENG, KEMBANGAN, GANDARIA, CILILITAN DAN PULAU UNTUNG JAWA

Nama Ketua dan Anggota Tim Pengabdi

Eka Permanasari

Fitriyah Nurhidayah

Hari Nugraha

Pusat Penelitian & Pengabdian Kepada masyarakat (P2M)

Universitas Pembangunan Jaya

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: Kegiatan Pemetaan Sosial, Rembuk Warga serta Pendampingan Pembangunan RPTRA Sungai Bambu, Cideng, Kembangan, Gandaria, Cililitan, dan Pulau Untung Jawa
Pelaksana	
Nama Lengkap	: Eka Permanasari, ST, PhD
NIDN	: 0404027902
Jabatan Fungsional	: Lektor
Program Studi	: Arsitektur
Nomor HP	: 081221007540
Alamat surel (*e-mail*)	: eka.permanasari@upj.ac.id
Anggota (1)	
Nama Lengkap	: Fitriyah Nurhidayah, SE, MSi
NIDN	: 0428117308
Perguruan Tinggi	: Universitas Pembangunan Jaya
Anggota (2)	
Nama Lengkap	: Hari Nugraha R, M.Ds.
NIDN	: 0408017904
Perguruan Tinggi	: Universitas Pembangunan Jaya
Institusi Mitra (jika ada)	
Nama Institusi Mitra	: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Alamat	: Jl. Medan Merdeka Selatan No 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat
Penanggung Jawab	: Saefullah
Tahun Pelaksanaan	: Tahun ke- 1 dari rencana 1 tahun

Tangerang, 29 Juni 2015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknologi dan Desain

(Prof.Dr.Ir. Emirhadi Suganda, MSc)
NIP : 08.0710.003

Ketua,

(Eka Permanasari, ST, PhD)
NIP : 08.0211.004

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian/Pengabdian

(Eka Permanasari, ST, PhD)
NIP : 08.0211.004

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT PEMBANGUNAN JAYA

TENTANG

PENYEDIAAN FASILITAS RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK

NOMOR 78 TAHUN 2014
NOMOR 178/DIR-SK/12.14

Pada hari ini.....rabu..... tanggal...tiga puluh satu..... bulan....Desember..... tahun..dua..ribu..empat..belas..... (.31..-.12..2014) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. SAEFULLAH : - Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan selaku kuasa Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 6481/-1.711 tanggal 24 Desember 2014, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. SUTOPO KRISTANTO : - Direktur Perseroan Terbatas Pembangunan Jaya, berkantor di Gedung Jaya Lantai 12, Jalan M.H. Thamrin Nomor 12, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 3 September 1961 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Notaris Nomor 198 tanggal 20 Juni 2008 dan berdasarkan Akta Notaris tanggal 23 Juli 2010 tentang Susunan Pemegang Saham dan Susunan Anggota Direksi serta Dewan Komisaris, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Pembangunan Jaya.

- Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut di atas secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

a. bahwa berdasarkan Deklarasi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Desember 2013 mengenai Jakarta Menuju Kota Layak Anak, perlu ditindaklanjuti dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung Kota Layak Anak; dan

b. bahwa atas penyediaan sarana dan prasarana pendukung Kota Layak Anak tersebut, PIHAK KEDUA berpartisipasi untuk dapat mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan Fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam menyediakan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak di 6 (enam) lokasi pada wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan tujuan agar terwujudnya Jakarta sebagai Kota Layak Anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a. pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak;

b. perizinan pembangunan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak; dan

c. penyerahan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak.

(2) Daftar lokasi dan gambar rencana pembangunan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di 6 (enam) lokasi pada wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dokumen terlampir.

(3) Fasilitas ruang publik terpadu ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c antara lain berupa arena bermain, sarana olahraga, sarana pendidikan, ruang terbuka hijau dan fasilitas lain yang terkait.

Pasal 3

PRINSIP KESEPATAN BERSAMA

Prinsip Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a. PIHAK PERTAMA :

1. menyediakan dan memfasilitasi pembangunan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak di atas aset milik/dikuasai PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan/aset daerah dan rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta;

2. memberikan dukungan layanan perizinan terkait pembangunan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. menerima penyerahan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak dalam bentuk hibah dari PIHAK KEDUA setelah selesai dibangun oleh PIHAK KEDUA; dan

4. mengelola dan memelihara fasilitas ruang publik terpadu ramah anak yang dibangun PIHAK KEDUA setelah penyerahan fasilitas tersebut dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

b. PIHAK KEDUA :

1. membangun dan membiayai pembangunan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak di atas aset milik/dikuasai PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan/aset daerah dan rencana tata ruang dan wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan

2. menyerahkan/menghibahkan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak yang telah terbangun kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui oleh PARA PIHAK.

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk :

a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan

b. PIHAK KEDUA menunjuk Sutopo Kristanto Direktur PT Pembangunan Jaya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

(1) Biaya pembangunan dan biaya pengelolaan serta pemeliharaan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dibebankan pada PIHAK KEDUA.

(2) Biaya pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak lebih dari 6 (enam) bulan setelah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

----------DEMIKIAN KESEPAKATAN BERSAMA INI----------

dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada tanggal tersebut di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN JAYA,	SEKRETARIS DAREAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
PEMBANGUNAN JAYA	METERAI TEMPEL 6000 DJP
SUTOPO KRISTANTO	SAEFULLAH NIP 196402111984031002

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT PEMBANGUNAN JAYA

DENGAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

TENTANG

PROGRAM KERJASAMA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN RPTRA

NOMOR : 05A/Dir-SK/01.15
NOMOR : 001-A/PER-PRE/UPJ/01.15

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan program pendampingan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. H. Sutopo Kristanto, M.M.
Direktur PT Pembangunan Jaya, berkedudukan di Gedung Jaya Lantai 12,
Jalan M.H. Thamrin Nomor 12, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Jaya

dan

Ir. Edmund Sutisna, MBA
Presiden Universitas Pembangunan Jaya (UPJ), berkedudukan di Jalan Boulevard Bintaro Sektor 7, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, 15224
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPJ

Sepakat mengembangkan kerjasama dalam hal analisis sosial dan pemberdayaan masyarakat di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya nomor 78 tahun 2014 dan nomor 178/DIR-SK/12.14.

Naskah Kesepahaman ini berlaku mulai **5 Januari 2015** untuk jangka waktu **12 (dua belas) bulan** sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak.

Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, 5 Januari 2015

PT PEMBANGUNAN JAYA	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Direktur	Presiden
Ir. H. Sutopo Kristanto, M.M.	Ir. Edmund Sutisna, MBA